



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR HK.01.07/MENKES/543/2025

TENTANG

PENETAPAN INFRASTRUKTUR INFORMASI VITAL DAN PENYELENGGARA
INFRASTRUKTUR INFORMASI VITAL SEKTOR KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa pemerintah melindungi kepentingan umum dari segala jenis gangguan terhadap infrastruktur informasi vital sebagai akibat penyalahgunaan informasi elektronik dan transaksi elektronik yang mengganggu ketertiban umum;
- b. bahwa sektor kesehatan dinyatakan sebagai sektor infrastruktur informasi vital berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2022 tentang Pelindungan Infrastruktur Informasi Vital dan perlu ditindaklanjuti dengan penetapan infrastruktur informasi vital dan penyelenggara infrastruktur informasi vital sektor kesehatan oleh Menteri Kesehatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Penetapan Infrastruktur Informasi Vital dan Penyelenggara Infrastruktur Informasi Vital Sektor Kesehatan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6820);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952);
5. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2022 tentang Pelindungan Infrastruktur Informasi Vital (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 129);
6. Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 7 Tahun 2023 tentang Identifikasi Infrastruktur Informasi Vital (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 872);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PENETAPAN INFRASTRUKTUR INFORMASI VITAL DAN PENYELENGGARA INFRASTRUKTUR INFORMASI VITAL SEKTOR KESEHATAN.

KESATU : Menetapkan Sistem Elektronik SATUSEHAT menjadi Infrastruktur Informasi Vital Sektor Kesehatan dan Penyelenggara Sistem Elektronik SATUSEHAT menjadi Penyelenggara Infrastruktur Informasi Vital Sektor Kesehatan.

- KEDUA : Penyelenggara Infrastruktur Informasi Vital Sektor Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab atas penyelenggaraan perlindungan terhadap infrastruktur informasi vital.
- KETIGA : Penyelenggara Infrastruktur Informasi Vital Sektor Kesehatan dalam menyelenggarakan perlindungan terhadap infrastruktur informasi vital sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Juni 2025

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum

Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,



Indah Febrianti, S.H., M.H.

NIP 197802122003122003